



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ENI YANI, Perempuan, Tempat Tanggal lahir Mangap, pada tanggal 09 April 1979, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Pulau Bendu Rt013 Rw.005 Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **HENOK LAFU, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HENOK LAFU, S.H.** dengan alamat Jl. Raya Serimbi-Ngabang Gg. Sini Suka No.6 Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 3 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

ANTONIUS TONY, Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Singkut Durian, pada tanggal 11 April 1982, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Raja Rt.002 Rw.005 Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba tanggal 24 Juni 2019 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 24 Juni 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Agustus tahun 2007 di Gereja Salib Suci Ngabang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0182-PK-2007 tertanggal 03 Desember 2007;
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yaitu :
 1. VALENTINO JESSY CHRISTIAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2008 dengan akta kelahiran Nomor : 15334/ Ist/ 2008 tanggal 16 Desember 2008;
 2. ARKIN VIDEL TIMOTHY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Maret 2013 dengan akta kelahiran Nomor : 6171-LT-23012014-0028 tanggal 03 February 2014;
3. Bahwa hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis sampai tahun 2014, Namun setelah Pengugat melahirkan anak kedua sifat tergugat mulai berubah sering keluar malam dan pulang diatas jam 12 malam;
4. Bahwa atas perubahan sikap tergugat tersebut pengugat sudah berupaya menegur dan bahkan turut meminta bantuan kepada orang tua tergugat untuk menegur dan menasehati tergugat, namun tidak juga berubah;
5. Bahwa seiring dengan perubahan sikap tersebut perhatian tergugat terhadap keluarga dan anak-anak juga berkurang dimana tergugat tidak lagi memperhatikan kebutuhan keuangan rumah tangga;
6. Bahwa atas perubahan sikap tergugat tersebut pengugat tetap bersikap sabar dan mencoba memahami walau hati terluka;
7. Bahwa pernah suatu ketika penggugat menemukan isi percakapan yang tidak wajar antara tergugat dengan seseorang yang tidak diketahui namanya melalui SMS, namun tergugat berdalih bahwa itu sms temannya yang meminjam Handphonenya, karna temanya tersebut tidak punya pulsa untuk membalas SMS;
8. Bahwa tidak selang beberapa lama setelah pengugat menemukan SMS tersebut, pengugat dihubungi oleh seseorang wanita yang tidak dikenali untuk mengajak penggugat bertemu, dan wanita tersebut memberikan informasi

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pengugat terduga terduga memiliki wanita simpanan dan sudah

melahirkan 2 orang anak dari hasil hubungan gelap tersebut;

9. Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut dengan ditemani oleh kakak terduga, pengugat beserta perempuan yang memberikan informasi tersebut mendatangi kost-kostan dan menemukan 1 orang wanita dan 2 orang anak laki-laki hasil hubungan gelap antara terduga dan wanita tersebut;

10. Bahwa atas informasi tersebut pengugat menanyakan langsung kepada terduga apakah benar terduga memiliki wanita simpanan dan telah memiliki 2 orang anak laki-laki, kemudian terduga membenarkan informasi tersebut dan mengatakan kepada pengugat kalau terduga khilaf;

11. Bahwa atas persoalan tersebut pengugat berusaha memaafkan terduga dan tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan meminta kepada orang tua terduga untuk menyelesaikan persolan antara terduga dan keluarga wanita simpanan tersebut dengan cara adat sehingga orang tua terduga harus membayar denda adat sebesar Rp. 17.000,000 (tujuh belas juta) kepada pihak keluarga wanita simpanan terduga dengan kesepakatan terduga harus mengakhiri hubungannya dengan wanita tersebut dan kembali menjalani hidup bersama dengan pengugat;

12. Namun tanpa sepengetahuan pengugat ternyata terduga tetap menjalani hubungannya dengan wanita simpanannya tersebut secara diam-diam dan telah melakukan pernikahan secara adat pada tahun 2017 tanpa memberitahu kepada pengugat sebagai istri yang sahnya;

13. Bahwa setelah menikahi wanita tersebut pada awal tahun 2017 sampai saat ini Mei 2019 terduga telah meninggalkan pengugat dan anak-anak dan tidak pernah memberikan nafkah, sehingga terduga harus membesarkan anak seorang diri tanpa kepastian;

14. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan mungkin tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi pengugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah no 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no 1 tahun 1974 dan agar kiranya pengadilan Negeri Ngabang menyatakan perkawinan antara pengugat dan terduga putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan pemerintah no 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada panitra pengadilan Negeri Ngabang untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten

Landak untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka penggugat mohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus tahun 2007 di Gereja Salib Suci Ngabang sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan kutian akta perkawinan Nomor : 0182-PK-2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
 4. Menyatakan hak Asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat;
 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua anak bernama VALENTINO JESSY CHRISTIAN dan ARKIN VIDEL TIMOTHY sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan Sarjana, dengan cara mentransfer rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat tidak hadir, selanjutnya sampai dengan Perkara ini di Putuskan oleh Majelis Hakim, Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara di mulai dengan *Pembacaan Surat Gugatan Penggugat* yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir maka dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk No:6108011104820002, An. Antonius Tony tertanggal 19-01-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.0182/PK/2007 tertanggal 03-12-2007, yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Tenaga Kerja dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Landak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 15334/Ist/2008 An.Valentino Jessy Christian, tertanggal 16-12-2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan Tenaga Kerja dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Landak, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 6171-LT-23012014-0028, An.Arkin Videl Timothy, tertanggal 03-02-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Pontianak, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu keluarga No.6108012310080017, An.Antonius Tony, tertanggal 05-11-2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula diberi materai dan cap pos;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIANA SARI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karna saksi adalah adik sepupu tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 agustus 2007 digereja Salib Suci Ngabang;
 - Bahwa dari Pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama VALENTINO JESSY CHRISTIAN yang lahir pada tanggal 03 Maret 2008 dan ARKIN FIDEL TIMOTHY yang lahir pada tanggal 03 Februari 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis dimulai dari tahun 2014;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat sering keluar malam dan pulang hingga tengah malam dengan mulut berbau minuman keras;

- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dikarenakan tergugat sering marah-marah tidak jelas;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer ;

- Bahwa Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak;

- Bahwa Tergugat sudah tidak perhatian lagi pada anak-anak;

- Bahwa Saksi mengetahui jikalau tergugat punya selingkuhan;

- Bahwa saksi Tidak kenal siapa selingkuhannya ;

- Bahwa saksi mengetahui jikalau tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak dengan wanita selingkuhannya;

- Bahwa perselingkuhan itu terjadi pada bulan februari 2017;

- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua tergugat pernah membayar adat sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada keluarga wanita selingkuhan tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui jikalau tergugat sudah menikahi wanita selingkuhannya pada tahun 2017;

- Bahwa sejak tergugat menikahi wanita selingkuhannya sampai saat ini tergugat tidak pernah pulang;

- Bahwa sampai saat ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya;

- Bahwa suatu ketika penggugat menemukan isi percakapan yang tidak wajar antara tergugat dengan seseorang yang tidak diketahui namanya melalui SMS, namun tergugat berdalih bahwa itu sms temannya yang meminjam Handphonenya, karena temannya tersebut tidak punya pulsa untuk membalas SMS;

2. AGUSTINA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karna saksi adalah adik sepupu tergugat;

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 agustus 2007 digereja Salib Suci Ngabang;

- Bahwa dari Pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama VALENTINO JESSY CHRISTIAN yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 03 Maret 2008 dan ARKIN FIDEL TIMOTHY yang lahir

pada tanggal 03 Februari 2014;

- Bahwa saksi mengetahui kalau hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis dimulai dari tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat sering keluar malam dan pulang hingga tengah malam dengan mulut berbau minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dikarenakan tergugat sering marah-marah tidak jelas;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kantor tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat sudah tidak perhatian lagi pada anak-anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jikalau tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa saksi Tidak kenal siapa selingkuhannya ;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau tergugat sudah punya 2 (dua) orang anak dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa perselingkuhan itu terjadi pada bulan februari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua tergugat pernah membayar adat sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada keluarga wanita selingkuhan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau tergugat sudah menikahi wanita selingkuhannya pada tahun 2017;
- Bahwa sejak tergugat menikahi wanita selingkuhannya sampai saat ini tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa sampai saat ini tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 26 Juni 2019 hari Rabu, Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Nba, tanggal 10 Juli 2019 hari Rabu, Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Nba, dan tanggal 18 Juli 2019 hari Kamis, Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Nba, tidak hadir maupun mewakilkan kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dimana Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya dan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. RIANA SARI dan 2. AGUSTINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 dan P-5, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Raja RT.002/RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dan oleh karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Landak yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut; (Vide: 118 (1) HIR / Pasal 142 (1) RBg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dikaitkan dengan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Agustus tahun 2007 di Gereja

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0182-PK-2007 tertanggal 03 Desember 2007, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dimana Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya dan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P- 1, P-2, dan P-5 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang menyebabkan pertengkaran dan percecokan terus menerus dan Tergugat sudah tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya dan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anak-anaknya, bahwa sikap Tergugat tersebut karena Tergugat ada memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah melakukan pernikahan secara adat pada tahun 2017 tanpa memberitahu kepada penggugat sebagai istri yang sahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat agar hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 4 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan diperoleh fakta bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

1. VALENTINO JESSY CHRISTIAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 03 Maret 2008 dengan akta kelahiran Nomor : 15334/ Ist/ 2008 tanggal 16 Desember 2008;
2. ARKIN VIDEL TIMOTHY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 12 Maret 2013 dengan akta kelahiran Nomor : 6171-LT-23012014-0028 tanggal 03 February 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Penggugat dan Tergugat yaitu Valentino Jessy Christian berumur 11 (sebelas) tahun dan Arkin Videl Timothy umur 6 (enam) tahun masih dalam usia Anak/belum dewasa, menurut Majelis Hakim Anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan asuhan dari Penggugat selaku Ibu kandungnya maka perwalian dan hak asuh terhadap anak tersebut wajar dan patut hak pengasuhannya berada pada Penggugat, dengan ketentuan Tergugat tetap menafkahi Anak-anaknya tersebut sampai usia dewasa dan dapat mengunjungi anaknya tanpa syarat apapun, maka terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat yang pada pokok untuk menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua anak bernama VALENTINO JESSY CHRISTIAN dan ARKIN VIDEL TIMOTHY sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan Sarjana, dengan cara mentransfer ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut, oleh karena terhadap tuntutan tersebut tidak diperinci oleh Penggugat dan tidak diajukan pembuktian yang mendukung petitum tersebut, maka terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal tersebut diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus tahun 2007 di Gereja Salib Suci Ngabang sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan kutian akta perkawinan Nomor : 0182-PK-2007 tertanggal 03 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak Asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp. .436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2019**, oleh kami, **ESTAFANA PURWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAHYU SETIOADI, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba tanggal 24 Juni 2019, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

EDY SWADESI, S.H. Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan
Penggugat tanpa di hadirinya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

WAHYU SETIOADI, S.H.

ESTAFANA PURWANTO S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDY SWADESI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Proses.....	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 300.000,-
5. Eksploit`	Rp. 40.000,-
6. Redaksi	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)